

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia hingga saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba dengan tingkat kerawanan yang tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kondisi darurat ini juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Jika tidak ditangani dengan upaya maksimal, masalah ini dapat berpotensi melonjak di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil survei nasional tahun 2021 yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa angka prelevansi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional mengalami kenaikan sebesar 0,15% yakni pada 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021. Jumlah penyalahguna narkoba mencapai 3.663.646 orang dari 186.616.874 orang. Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba. Berikut merupakan data jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 oleh BNN.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Nasional Tahun 2021

No.	Wilayah	Jumlah
1.	Sumatera Utara	6077
2.	Jawa Timur	5931
3.	DKI Jakarta	3511
4.	Jawa Barat	2570
5.	Sumatera Selatan	2043

Sumber: BNN (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan jumlah 5931. Tingginya angka tersebut menandakan perlunya perhatian khusus dan upaya penanganan yang maksimal bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu rehabilitasi narkoba.

Dalam UU No. 35 tahun 2009 Pasal 54 telah disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Proses rehabilitasi medis yaitu berupa detoksifikasi. Sementara, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Proses rehabilitasi sosial dapat berupa terapi fisik, terapi mental dan bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial. Namun dalam pelaksanaannya mayoritas para penyalahguna narkoba belum pernah melakukan upaya rehabilitasi.

Tabel 1. 2 Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

Pernah melakukan upaya/rehabilitasi	Persentase
Ya	10,8%
Tidak	89,2%

Sumber: Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (2021)

Fakta dalam hasil survei BNN tahun 2021 pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba untuk melakukan pengobatan atau rehabilitasi masih sangatlah rendah. Sebanyak 89,2% para penyalahguna narkoba belum pernah melakukan upaya rehabilitasi.

Tabel 1. 3 Alasan Penyalahguna Narkoba Tidak Melakukan Rehabilitasi

Alasan tidak melakukan pengobatan	Persentase
Lokasi tidak mudah dijangkau	18%
Biaya mahal	16,5%
Sarana prasarana kurang memadai	33,2%
Program yang ditawarkan kurang efektif	19%
Lainnya	29,8%

Sumber: Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (2021)

Tabel 1.3 menjelaskan mengenai alasan para penyalahguna narkoba tidak melakukan rehabilitasi. Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa alasan terbesar penyalahguna narkoba enggan melakukan rehabilitasi narkoba adalah

karena kondisi sarana dan prasarana balai rehabilitasi yang kurang memadai (33,2%).

Jawa Timur yang menempati peringkat kedua di Indonesia sebagai wilayah dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak memerlukan tempat rehabilitasi narkoba dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini telah disebutkan dalam berita Kominfo.jatimprov.go.id (2022). Jawa Timur dinilai memerlukan rumah sakit khusus rehabilitasi narkoba untuk penanganan pencegahan peredaran narkotika. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio, mengatakan semangat mendirikan rumah sakit bersamaan rencana untuk merevisi Perda No. 13 tahun 2016 tentang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba).

Wacana dibutuhkannya tempat rehabilitasi narkoba ini juga sudah muncul sejak 2018 oleh DPRD Surabaya. Dalam media Radarsurabaya.id, DPRD Surabaya mendukung pembangunan panti rehabilitasi narkoba. Wakil ketua DPRD Surabaya pada saat itu, Ratih Retnowati, menyatakan bahwa selama ini para pengguna narkoba belum direhabilitasi dengan baik. Banyaknya pengguna narkoba jika tidak diimbangi dengan penyediaan tempat rehabilitasi maka akan sia-sia.

Kepala BNN Kota Surabaya, AKBP Suparti, mengatakan bahwa pemerintah masih menggunakan rumah sakit dan puskesmas sebagai instansi penerima wajib lapor korban penggunaan narkoba dikarenakan terbatasnya jumlah panti rehabilitasi. Sehingga Kota Surabaya dipilih sebagai lokasi perancangan. Hal ini juga didukung oleh hasil survei BNN (2021) yang menyebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai di perkotaan sebesar 3,01%. Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di perdesaan pernah pakai sebesar 2,03%.

Tabel 1. 4 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Perkotaan

Jenis Kelamin	2021	2020	2019
Laki-Laki	3,02	3,07	3,90
Perempuan	1,42	0,2	0,30

Sumber: Puslidatin BNN, 2021

Berdasarkan tabel 1.4 diperoleh informasi bahwa dalam 3 tahun terakhir pengguna narkoba laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kondisi ini

juga disebabkan oleh terdapatnya jaringan pengedar narkoba serta fasilitas yang mendukungnya di wilayah perkotaan seperti tempat hiburan, karaoke, mal, dan sebagainya, dibanding wilayah perdesaan.

Selain itu, berdasarkan hasil studi kasus di UPT Rehabilitasi Sosial ANKN Surabaya, kondisi panti rehabilitasi di Surabaya dinilai masih belum layak. Hampir 80% tapak didominasi oleh bangunan dan sangat minim ruang terbuka hijau. Suasana yang tercipta masih kaku, formal dan terkesan mengintimidasi pasien. Hal ini dapat mempengaruhi kesembuhan dan psikologis pasien. Sehingga diperlukan cara untuk menciptakan ruang dan lingkungan yang dapat memberikan energi positif demi mendukung kesembuhan pasien.

Dalam merespon permasalahan tersebut, diperlukan adanya pusat rehabilitasi narkoba dengan sarana dan prasarana yang memadai di Surabaya yang diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat penyembuhan yang mampu mendukung kesembuhan pasien baik secara fisik maupun psikologis melalui penciptaan ruang arsitekturalnya.

Melalui metode *therapeutic architecture*, bangunan akan dirancang dengan menerapkan aspek-aspek terapeutik hingga mampu menciptakan lingkungan yang memberikan energi positif, menciptakan keselarasan hubungan dengan lingkungan namun tetap memberikan privasi dan kenyamanan fisik para pengguna (Schaller, 2012). Beberapa faktor seperti suara, cahaya, pemandangan, warna, bau dan privasi dapat berkontribusi pada lingkungan terapeutik dan dapat membantu proses penyembuhan pasien, baik dari fisik maupun psikologisnya (Abdelhay et al., 2016). Dengan adanya perancangan balai rehabilitasi narkoba ini diharapkan dapat memfasilitasi proses rehabilitasi dan mempercepat kesembuhan para pasien penyalahguna narkoba.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan pusat rehabilitasi narkoba ini yaitu:

1. Menciptakan fasilitas rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna narkoba dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Sebagai sarana rehabilitasi yang mudah diakses para pasien penyalahgunaan narkoba, terutama di Jawa Timur.
3. Membantu proses penyembuhan pasien dengan menciptakan lingkungan positif yang mendukung kesembuhan pasien baik secara fisik maupun psikologis.
4. Menciptakan lingkungan rehabilitasi yang dapat meningkatkan kemauan rehabilitasi pasien dan tidak mengintimidasi pasien

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam perancangan pusat rehabilitasi narkoba ini yaitu:

1. Memberikan wadah rehabilitasi medis dan sosial bagi pasien penyalahgunaan narkoba yang dapat mendukung kesembuhan pasien secara arsitektural melalui penataan tapak, penciptaan ruang, bentuk, ruang dalam, maupun ruang luarnya.
2. Menyediakan bangunan pusat rehabilitasi narkoba yang mampu memberikan kenyamanan fisik dan mental bagi penggunanya melalui metode *therapeutic architecture*.
3. Menerapkan aspek-aspek terapeutik pada pusat rehabilitasi narkoba untuk merespon proses penyembuhan dengan melibatkan hubungan antara bangunan, lingkungan sekitar dan penggunanya.

1.3. Batasan Perancangan

Batasan dalam perancangan pusat rehabilitasi narkoba dengan pendekatan *therapeutic architecture* di Surabaya adalah:

1. Pusat rehabilitasi diperuntukkan bagi para penyalahguna narkoba usia produktif.
2. Jam operasionalnya pada jam kerja yaitu 08.00 - 16.00 WIB untuk meminimalisir kontak dari pihak luar agar tidak mengganggu proses pemulihan pasien dan staf medis.
3. Lingkup pengguna yaitu pengelola, tenaga medis, dokter, pasien, keluarga pasien, dan pengunjung.
4. Pasien rehabilitasi dapat berasal dari berbagai daerah

Asumsi dalam perancangan pusat rehabilitasi narkoba dengan pendekatan *therapeutic architecture* di Surabaya adalah:

1. Pusat rehabilitasi narkoba dengan pendekatan *therapeutic architecture* di Surabaya dikelola oleh swasta
2. Proyek rancangan diasumsikan dapat digunakan hingga 10 tahun mendatang
3. Dapat menampung pasien sebanyak 350 orang

1.4. Tahapan Perancangan

Penyusunan rencana dan perancangan dari gagasan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan agar dapat terlaksana dengan baik. Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

1. Interpretasi Judul
Penjelasan tentang judul perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba dengan pendekatan *Therapeutic Architecture* di Surabaya.
2. Pengumpulan Data
Proses mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder yang membantu proses perancangan berupa studi literatur, studi kasus, peraturan, hasil observasi, wawancara, informasi dari internet, dan lainnya.
3. Analisis Data
Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah dan dianalisis untuk membantu memecahkan permasalahan serta acuan dalam perancangan.
4. Azas dan Metode Perancangan.
Dari hasil analisis kemudian akan dihasilkan rumusan dan metode rancang yang membantu dalam penentuan tema rancangan.
5. Konsep Perancangan
Menyusun tema, pendekatan, dan gagasan sebagai dasar perancangan agar tetap dalam batasan, maksud dan tujuan rancangan.
6. Gagasan Ide Rancangan


Gagasan ide merupakan proses olah pikir untuk memperoleh konsep ide bentuk yang sesuai dengan tema dan konsep yang akan diterapkan dalam rancangan.

7. Pengembangan Rancangan

Proses pengaplikasian rancangan yang sesuai dengan tema dan konsep yang telah didapat dari berbagai pemikiran hingga menjadi gagasan rancangan.

8. Gambar Pra-rancang

Desain pra-rancang akan diwujudkan ke dalam gambar pra-rancang (*layout, site plan, denah, tampak, potongan, perspektif, dll*)



Gambar 1. 1 Skema Metode Perancangan
Sumber: Analisis Penulis, 2022

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan proposal tersusun dalam beberapa bab pokok yang memiliki bahasannya masing-masing, antara lain:

- Bab I Pendahuluan: Berisi beberapa tahapan mulai dari latar belakang judul, tujuan dan sasaran perancangan, batasan dan asumsi rancangan, tahapan perancangan, dan sistematika pembahasan beserta uraian tiap tahapan.
- Bab II Tinjauan Obyek Perancangan: Berisi tentang tinjauan obyek rancang yang mirip dengan judul tugas akhir Pusat Rehabilitasi Narkoba dengan Metode *Therapeutic Architecture* di Surabaya.
- Bab III Tinjauan Lokasi: Berisi tentang tinjauan lokasi perancangan yang berkaitan dengan latar belakang pemilihan lokasi, penetapan lokasi yang meliputi aksesibilitas, potensi bangunan sekitar, infrastruktur kota yang nantinya akan diterapkan pada perancangan.
- Bab IV Analisis Perancangan: Berisi tentang Analisis site, Analisis ruang, serta Analisis bentuk dan tampilan yang akan diterapkan pada perancangan.
- Bab V Konsep Perancangan: Berisi tentang dasar dan metode yang digunakan sebagai acuan perancangan, konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar perancangan seperti konsep tema rancangan, konsep tapak, bentuk, utilitas, serta struktur.
- Bab VI Aplikasi Perancangan: Berisi hasil aplikasi dalam rancangan desain yang berisikan tapak/zoning, letak bangunan, sirkulasi, ruang luar, dan dalam, bentuk tampilan, struktur material, dan sistem bangunan.